

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terapi pada dasarnya digunakan untuk melakukan sebuah proses pengobatan yang dikatakan pengobatan alternatif terkait dengan penyakit yang di derita. Ada berbagai macam metode terapi penyembuhan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit yang di derita. Salah satunya adalah metode terapi yang bisa di lakukan di rumah dengan dipraktekkan secara khusus/pribadi yaitu terapi taubat untuk mengurangi atau menghilangkan narkoba dari dalam tubuh seseorang, terutama adanya niat dan juga ikhtiar untuk melakukan terapi tersebut.

Terdapat beberapa cara dalam proses penyembuhan bagi para pengguna narkoba. Proses penyembuhan itu pun dapat dilakukan untuk pengguna narkoba apabila karena memakai narkoba dan menjalankan proses penyembuhan melalui metode terapi taubat. Tidak hanya melalui lembaga atau sebuah panti rehab, tetapi bisa dilakukan terapi rumahan di praktekkan atau dilakukan sendiri di rumah seperti pada informan “R. S” dan juga “F. C” ini. Mereka tidak terlibat dengan lembaga manapun, tetapi mereka berusaha, berikhtiar menjalankan terapi di rumah dengan metode terapi taubat (sholat) yang mereka lakukan dengan adanya upaya dan telah mendapatkan hidayah untuk bisa segera menghilangkan narkoba tersebut.

Terkait dengan permasalahan narkoba, terdapat istilah narkoba yang berasal dari singkatan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, sudah sangat populer di kalangan masyarakat karena istilah tersebut sering dipakai oleh aparat penegak hukum dan media massa. Disebut juga dengan istilah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah napza sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis, dan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alprin Finishing, 2019), hlm.5

Kebanyakan dampak awal dari penggunaan narkoba adalah kerusakan fisik yang dimana pengguna akan mengalami berbagai gangguan berat dan juga penyakit menular. Bahaya menggunakan narkoba dapat menimbulkan kecanduan. Pada awalnya, narkoba adalah obat penyembuh terhadap penyakit jika dilakukan dengan benar dan dikontrol oleh dokter. Namun, jika disalahgunakan bukan untuk tujuan medis, maka narkoba berubah menjadi racun yang membahayakan.<sup>2</sup> Seseorang yang mengadu nasib dengan menjadikan narkoba sebagai kebutuhan hidupnya adalah perbuatan yang terlarang. Terlebih lagi narkoba juga termasuk jenis benda yang memabukkan dan terdapat banyak *mudharat* nya (kerugian). Seperti yang terdapat dalam Qur'an Surah al-Maidah (90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*<sup>3</sup>

Ayat di atas berkaitan dengan narkoba yang termasuk sejenis benda yang memabukkan, seperti minuman keras dan lainnya. Maka demikian apabila seseorang yang sedang menggunakan narkoba jenis tersebut dengan kadar tertentu bisa membuat seseorang kehilangan akal dan juga kesadaran yang berdampak pada fisik juga.

Narkoba saat ini sudah sangat meresahkan dan permasalahannya pun bersifat *urgent*. Meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba menjadi salah satu pusat perhatian para media untuk diberitakan. Banyak nya jumlah kasus narkoba yang semakin hari semakin meningkat membuat para masyarakat khususnya para keluarga merasa tidak nyaman apabila orang disekitarnya terdapat sindikat pemakai narkoba bahkan pecandu narkoba.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

<sup>3</sup> Q.S. Al-Maidah/5:90

Indonesia harus bebas dari masalah narkoba. Diperlukannya peran semua warga Negara dan juga peran pemerintah dalam memberantas jaringan sarang narkoba baik bandar pemakai dan orang-orang yang berperan dengan penyebaran narkoba di masyarakat.<sup>4</sup>

Dilihat dari perkembangan penyalahguna narkoba, daerah Sumatera Utara yang lebih cepat menyebar luas penyalahguna narkoba dan sangat memprihatinkan. Bahkan Sumatera Utara sudah berada di posisi ke 12 dalam lingkup nasional (Sumarno, 2016). Fenomena narkoba bahkan sudah terbilang mencapai puncak. Bahkan para generasi muda sudah mulai dekat yang namanya narkoba dari mulai ingin tahu, coba-coba hingga menjadi pecandu. Rusaknya para generasi muda akibat narkoba membuat para orang tua menjadi stress, merasa malu kepada lingkungan sekitar rumah hingga bisa tertangkap akibat menggunakan narkoba. Dan pecandu narkoba bukan penjahat tetapi korban yang perlu dibantu dan diselamatkan, mereka masih punya masa depan untuk hidup.

Para orang tua terutama seorang ibu, tidak akan bisa melihat anaknya harus diambil secara paksa oleh pihak rehabilitasi. Banyak juga keluarga dari kalangan pecandu narkoba yang menyerahkan anggota keluarganya yang pecandu tersebut ke rehabilitasi narkoba kemudian seakan lepas tangan terhadap permasalahan keluarganya tersebut. Seseorang yang sudah ketergantungan narkoba dapat merusak fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual seseorang, maka banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pecandu yang telah menyelesaikan program pemulihan untuk dapat kembali ke lingkungan.<sup>5</sup>

Pecandu narkoba yang sudah mencapai puncak ketergantungan harus segera di obati. Karena permasalahan yang akan dialami oleh para pecandu narkoba tersebut sangat berdampak kepada kesehatan terutama pada fisik dan psikisnya akan terganggu. Para pecandu narkoba dapat dibekali berbagai perawatan untuk bisa menyembuhkan ketergantungan yang dialami pecandu tersebut. Hal tersebut pada awal penyembuhan dapat dilakukan di panti rehabilitasi dan kemudian dapat berlanjut pada pengobatan/penyembuhan yang

---

<sup>4</sup> Tosirin, *Menangkal Masuknya Narkoba Pada Masyarakat Desa*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 8

<sup>5</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 226-227

dilakukan di rumah dengan berbagai macam terapi dan juga kegiatan untuk menunjang keberhasilan penyembuhan untuk para pecandu narkoba.

Perihal program terapi yang ada pada panti rehabilitasi, terdapat juga terapi yang bisa dilakukan di rumah dan dilakukan atau dipraktekkan secara khusus/pribadi. Seperti yang dilakukan “R. S” dan juga “F. C” bertempat tinggal di daerah Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pada awal “R. S” terlibat dengan barang haram tersebut disebabkan oleh “R. S” termasuk dari keluarga *broken home*. Lain halnya dengan “F. C” berasal dari keluarga sederhana. Dan terlebih lagi adanya faktor lingkungan yang membuat “R. S” dan juga “F. C” harus terlibat dengan barang haram tersebut diawali dengan rasa mencoba-coba. “R. S” dan juga “F. C” ini sendiri belum dikategorikan menjadi pecandu narkoba. Maka dari itu, sedikit demi sedikit membuat “R. S” dan juga “F. C” sadar dan mendapatkan hidayah akan perbuatannya dan sekarang ini pun sedang ikhtiar melakukan pengobatan rumahan untuk menghilangkan barang haram tersebut di dalam tubuhnya.

Seseorang yang akan benar-benar sedang dalam masa ikhtiar untuk melakukan sesuatu dengan harapan yang ingin segera di capai pasti akan membuahkan hasil. Seperti pada “R. S” dan “F. C” sendiri pun adanya keseriusan menjalani proses penyembuhan untuk bisa menghilangkan narkoba tersebut dengan berbagai macam terapi yang ia jadikan sebagai kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari dengan harapan berjalannya proses penyembuhan yang sedang ia jalani dengan baik dan bisa kembali hidup normal. Di samping itu juga diperlukan dukungan orang terdekat demi berjalannya proses penyembuhan yang dilakukan seseorang untuk menunjang keberhasilan penyembuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terapi apa yang digunakan pengguna narkoba dalam penyembuhan. Dengan itu peneliti mengangkat judul : **“Metode Terapi Taubat dalam Penyembuhan Pengguna Narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan agar lebih mudah dipahami, peneliti membuat batasan istilah. Adapun batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Metode terapi taubat dalam penyembuhan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu metode terapi yang di praktekkan secara khusus atau pribadi yang dilakukan oleh “R. S” dan “F. C”. Banyak berbagai macam terapi yang dilakukan oleh seseorang yaitu terapi berdasarkan konsep islam, terapi wudhu, terapi shalat, terapi alqur’an. Adapun yang dimaksud metode terapi dalam penyembuhan yang dilakukan oleh “R. S” dan “F. C” dalam penelitian ini adalah terapi taubat.
2. Pengguna narkoba merupakan seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang (termasuk golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) yang tidak tepat sehingga dapat membahayakan kesehatan fisik maupun psikis. Terdapat berbagai jenis narkotika yang dipakai oleh pengguna narkoba, yaitu morfin, codein, heroin (putaw), methadone, Demerol, candu, kokain, ganja, opium. Selain itu adapun jenis priotropika yaitu ekstasi, sabu-sabu, nipam. Dan selanjutnya jenis zat adiktif yaitu etanol/alcohol, nikotin, kafein. Adapun yang dimaksud pengguna narkoba dalam penelitian ini adalah pengguna narkoba yang memakai jenis sabu-sabu.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam mengembangkan, meningkatkan pengetahuan, dan juga dapat menambah wawasan terkait dengan metode terapi yang digunakan pengguna narkoba selama masa penyembuhan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Peneliti: peneliti berharap bisa bermanfaat sebagai acuan dan pengalaman berharga dalam proses penyusunan karya ilmiah.
- b. Masyarakat: diharapkan bisa menjadi suatu informasi dan pelajaran dalam memahami dan dapat menghindari yang namanya narkoba. Sehingga bisa menjadi suatu lingkungan yang bersih dan sehat dari narkoba.
- c. Pengguna narkoba: diharapkan mampu berjuang melawan narkoba, bisa ikhtiar dalam proses penyembuhan agar sehat dari narkoba dan kembali hidup normal.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasannya berdasarkan bab-bab yang tertera, dan juga terdapat sub-sub judul yang terdapat di dalamnya seperti berikut ini:

**Bab I:** bab pendahuluan, dan isinya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II:** landasan teoritis, bab ini membahas tentang teori-teori tentang metode terapi, metode terapi dan terapi taubat, mengenal narkoba, peran keluarga terhadap anggota keluarga penyalahguna narkoba, peran masyarakat terhadap kasus narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, narkoba dalam pandangan Islam, dan penelitian relevan.

**Bab III:** metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV:** temuan penelitian dan hasil penelitian. Bab ini mendeskripsikan sesuai rumusan masalah yaitu bagaimana metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan dan bagaimana hambatan-hambatan metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan.

**Bab V:** penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian mengenai metode terapi taubat dalam penyembuhan pengguna narkoba di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan dan juga saran yang berkaitan dengan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN